



UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA

Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan

# PROSES MUSYAWARAH



Masyarakat adat/lokal dan komunitas yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan dihormati dan diposisikan sebagai mitra penting. Peran masyarakat itu diwujudkan dengan melibatkannya mulai dari perencanaan dan pelaksanaan REDD+.

